

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HAD PEMBUNUHAN DALAM ISLAM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP NON MUSLIM

#### A. Pengertian Dan Dasar Hukum Pembunuhan


Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut juga **القتل** berasal dari kata ( **قتل يقتل - قتل** ) sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata pembunuhan bisa diartikan proses perbuatan atau cara membunuh, sedangkan membunuh sendiri, berarti mematikan, menghilangkan, menghabisi, menyabut nyawa.<sup>1</sup>

Adapun pengertian pembunuhan dalam hukum Islam, yaitu perbuatan yang dapat menghilangkan ( membunuh ) jiwa ( nyawa ) atau perbuatan seseorang yang menyebabkan hilangnya kehidupan ( hayat ).<sup>2</sup> Melakukan perbuatan pembunuhan ( al-qatl ) adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam syari'at Islam. Larangan pembunuhan ini didasarkan pada beberapa keterangan nash Al Qur'an di bawah ini




<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990, hlm 138

<sup>2</sup> Wahbah Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Wadilatih*, jilid, 6, Darul Al-Fikr, tt, hlm 217, lihat Abdul Qodir Audah, *Tasri Al Jinai*, juz 2, Bairut, Daar Al Kutub Al Arrobi, tt, hlm 6



Artinya :

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. al Isra' : 33)<sup>3</sup>



Artinya :

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang

<sup>3</sup>. Departemen Agama, *Op. Cit.* hlm. 429

<sup>4</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta : PT. Serajaya Santra, 1984 hlm

*memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu, sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. ( QS. Surat al- Maidah 32 )*

Hadits yang menunjukkan tentang keharaman melakukan pembunuhan sebagai berikut:

**لايحل دماءالمسلمين الاباحدي ثلاث الثيب الزاني والنفس بانفسئ  
والتارك لدينه المفارق للجماعة**

Artinya:

*Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: janda yang zina, jiwa yang membunuh jiwa. Dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap jama'ah.<sup>5</sup>*

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diketahui terlebih dahulu tentang macam-macam jarimah, yang dimaksud dengan kata-kata jarimah ialah larangan –larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kat-kata “syara” pada pengertian tersebut di atas, yang di maksud adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh

---

<sup>5</sup> At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* juz III, Beirut, Darul Al-Fikr. tt, hlm.102-lihat Ibnu Majah Sunan Ibnu Majah, juz II, Beirut, Darul Al-Fikr. Tt hlm 50.

syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap jarimah, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Dikalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata "ajziyah" dan muradnya, "jaza".

Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, ( peristiwa pidana, delik ) pada hukum-hukum pidana positif.

Para fuqaha sering memakai kata-kata itu " jinayah " untuk jarimah. Semula pengertian jinayah ialah hasil perbuatan seseorang dan biasanya dibatasi oleh perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan fuqaha yang dimaksud dengan kata-kata " jinayah " ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai ( merugikan ) jiwa atau harta benda atau yang lainnya, akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai kata-kata jinayah hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Adapula golongan fuqaha yang membatasi kata-kata jarimah kepada jarimah hudud dan qishas saja.

Apa yang mendorong untuk menganggap suatu perbuatan sebagai jarimah, ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaanya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat.

Pembagian jarimah, dapat berbeda penggolonganya, menurut perbedaanya cara meninjaunya :

1. Dilihat dari segi berat-ringanya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu : jarimah hudud, jarimah qishas diat, dan jarimah ta'zir
2. Dilihat dari segi niat sipembuat, jarimah dibagi dua, yaitu jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja
3. Dilihat dari segi cara mengerjakanya jarimah dibagi menjadi jarimah positif dan jarimah negatif
4. Dilihat dari orang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, jarimah dibagi menjadi jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat.
5. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, jarimah dibagi menjadi jarimah biasa dan jarimah politik.

Untuk jelasnya penggolongan-penggolongan jarimah tersebut akan diterangkan berikut ini : hudud, qishas, dan ta'zir, pengolongan tersebut didasarkan atas berat ringanya hukuman.

Jarimah hudud adalah jarimh yang ancamannya hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ada tuju , yaitu zina, qodhaf ( menuduh orang lain berbuat zina ), minum-minuman keras, mencuri, hirabah, ( pembegalan perampokan, gangguan keamanan ), murtad, dan pemberontakan ( al baghyu )

Jarimah qishas diat ada lima yaitu : pembunuhan sengaja, pembunuhan karena kesilapan atau tidak sengaja, penganiyayaan tidak sengaja,.

Jarimah ta'zir ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir, tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringanya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga.<sup>6</sup>

Mengenai hal ini syaria'at Islam bersifat universal, namun tidak semua orang tunduk terhadap syariat ini. Kembali keawal lagi bahwa Islam sebagai *rahmatan lil alamin* oleh pihak diluar Islam sering dianggap sebagai agama yang kaku. Bagaimanakah sebenarnya perlakuan syari'at Islam terhadap mereka yang non muslim ?

Penulis akan mengungkapkan cara-cara dan upaya dalam mencari pemecahan atas persoalan-persoalan yang melibatkan antar pemeluk berbagai agama. Melalui hasil ijtihad para ahli fiqh, penulis menunjukkan berbagai pendekatan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menghadapi persoalan yang berhubungan dengan umat agama lain dari pandang sudut fiqh Islam.

### ➤ **Kewajiban mentaati syariat Islam**

---

<sup>6</sup>. Ahmad Hanafi, *Op.cit* hlm 1-8

Setiap orang wajib mentaati kepada syariat Islam

Seluruh ulama sepakat menetapkan bahwa mereka yang non muslim dibebani ketentuan hukum seperti :

- a. Beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW karena risalah Muhammad ditunjukkan kepada seluruh umat manusia
- b. Beriktikad bahwa wajib melaksanakan setiap ibadah yang difardukan, seperti wajib bersembahyang dan berpuasa
- c. Wajib melaksanakan ketentuan syariat Islam dalam bidang muamalat serta ketentuan pidana Islam, untuk kemaslahatan duniawi, sedang dalam penerapan hukum pidana adalah untuk menakutkan orang ramai untuk tidak melakukan kejahatan.

Namun demikian ulama berbeda pendapat tentang kewajiban menjalankan ibadah Islam oleh masyarakat non muslim. Ulama hanafiah di irak berpendapat bahwa orang non muslim wajib mengerjakan ibadah. Pendapat ini disepakati oleh Asy-Syafi'y dan kebanyakan ahli hadits. Namun pengikut Hanafi di Bukhara berpendapat tidak wajib bagi non muslim melaksanakan ibadah.

Mereka menganut pendapat pertama berpendapat non muslim, yang tidak mengerjakan ibadah Islam akan disiksa, karena tidak beriman dan tidak mempercayai bahwa ibadah itu wajib, sedang penganut pendapat kedua berpendapat tidak ada siksaan bagi mereka yang tidak mengerjakan ibadah Islam.

Seluruh ulama berpendapat bahwa mereka yang non muslim, diwajibkan beriman dan harus mempercayai bahwa ibadah itu wajib. Dalam bidang muamalah dan hukum pidana, kedudukanya sama dengan para muslimin.

➤ **Jaminan keamanan**

Allah SWT, membolehkan kaum muslimin memberikan jaminan keamanan kepada warga non muslim, baik hal itu atas prakarsa kaum muslimin ataupun datang atas keinginan pihak non muslim. Jaminan keamanan yang disetujui oleh warga muslim dan non muslim terdiri :

- a. Muaqad
- b. Muabad

keamanan muaqqat adalah jaminan keamanan yang diberikan oleh pasukan tentara Islam terhadap musuh yang terkepung dan mereka minta perlindungan keamanan, dan dijawab : “ kamu aman “jaminan keamanan ini diberikan pula kepada mereka yang memintanya. Jika telah diberikan maka pasukan Islam tidak lagi menewaskan kaum lelaki mereka dan tidak merampas harta mereka sebagai harta rampasan perang.

Keamanan muabbad adalah perjanjian yang dibuat oleh kepala negara atau wakilnya dengan pihak dzimmi untuk tidak saling menyerang. Syarat dzimmah adalah dia masuk ke darul Islam untuk menetap. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian ini.

1. Mereka bukan musrikin Arab



2. Orang yang membuat perjanjian itu tidak murtad
3. Jaminan itu berlaku tidak terbatas<sup>7</sup>

➤ **Hukum Yang Berlaku Terhadap Dzimma**

Ahlu dzimmah yang bermukim di darul Islam atau para musta'min yang mengadakan kunjungan singkat bila menghadapi kasus dan minta diputuskan oleh hakim Islam di Darul Islam, ada tiga pendapat ulama tentang penyelesaian kasus tersebut :

- a. Hakim muslim wajib mengadili kasus tersebut dengan menggunakan hukum Islam. Beginilah pendapat Abu Hanifah. Sedangkan menurut riwayat yang diterima dari Al Hasan, kasus mereka diputuskan oleh hakim muslim berdasarkan ketentuan syariat mereka sendiri.
- b. Hakim boleh memilih antara mengadili kasus mereka atau menolaknya.
- c. Kasus ahli dzimmah wajib diputuskan oleh hakim walaupun tidak diadakan oleh si dzimmi, karena telah menjadi kesepakatan bahwa apabila si dzimmi mencuri dia dipotong tanganya. Dengan demikian syariat Islam secara otomatis berlaku terhadap seorang dzimmi, apakah sesuatu kasus diadakan atau tidak.

**B. Macam – macam pembunuhan dan sanksinya**

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. DR, *Hukum Antar Goolongan* Semarang PT Pustaka Rizki Putra 2001 hlm 66-68

1. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan melawan hukum.
2. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan yang dilakukan oleh algojo yang diberi tugas oleh negara melaksanakan hukuman mati.

Menurut jumhur fuqaha, pembunuhan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Sebenarnya masih ada pendapat lain yang membagi pembunuhan menjadi empat dan lima bagian, namun apabila diperhatikan, pembagian tersebut hanyalah pengembangan dari pembagian yang dikemukakan oleh jumhur fuqaha. Oleh karena itu dalam pembahasan selanjutnya penulis akan mengikuti jumhur ulama tersebut. Dengan demikian pembunuhan dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Pembunuhan Sengaja ( *al-Qotl –al-amd* ). Yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah yang direncanakan terhadap seseorang yang terjaga dan terpelihara jiwa serta darahnya. Kemudian ia membunuhnya disertai dengan keyakinan bahwa ia akan mati di tangannya. Dari pengertian di atas, kita tahu bahwa pembunuhan sengaja tidak terjadi kecuali telah memenuhi syarat-syarat dibawah ini:
  - a. Adanya rencana dari sang pembunuh, yaitu berupa keinginannya untuk melakukan pembunuhan.

- b. Ia telah mengetahui bahwa orang yang akan dibunuh itu seorang yang terjaga darah dan jiwanya.
- c. Alat yang digunakan membunuh adalah alat yang biasanya bisa mematikan, baik alat itu terbuat dari besi atau tidak.

Jika salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka pembunuhan tersebut belum masuk dalam kategori pembunuhan sengaja.<sup>8</sup>

Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1.) Korban yang dibunuh adalah manusia hidup, salah satu unsur dari pembunuhan sengaja adalah korban harus manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban bukan manusia atau manusia tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu, maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman *qishas* atau dari hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi apabila korban dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dikenai hukuman, karena orang yang sedang sekarat termasuk masih hidup.

Disamping syarat hidup, korban harus orang yang memperoleh jaminan keselamatan dari Islam ( Negara ), baik jaminan tersebut diperoleh dengan cara iman ( masuk Islam ) maupun dengan jalan perjanjian kaeamanan, seperti kafir *dzimmi* dan *musta'man*. Apabila korban bukan orang yang dijamin keselamatannya, seperti

---

<sup>8</sup> Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* Jakarta : Gema Insani Press, 2005 hlm 70

kafir harbi yang tidak terikat perjanjian dengan negara Islam atau orang muslim yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, pelaku tidak dikenakan hukuman qishash atau bahkan dibebaskan dari hukuman.

- 2.) Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat, bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh sengaja.

Jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa bermacam-macam, seperti pemukulan, penembakan, penusukan, peracunan, dan sebagainya. Sedang alat yang digunakan adalah alat yang pada galibnya ( umumnya ) bisa mematikan. Akan tetapi menurut Imam Malik, setiap alat dan cara apa saja yang mengakibatkan kematian, dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja.

- 3.) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian, pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja, niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan

menyerupai sengaja. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur fuqaha yang terjadi atas Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hambal.

Akan tetapi menurut Imam Malik, niat membunuh itu tidak penting. Dalam pembunuhan sengaja yang penting adalah apakah perbuatannya itu sengaja atau tidak. Apabila pelaku sengaja melakukan pemukulan misalnya, meskipun tidak ada maksud untuk membunuh korban maka perbuatannya itu sudah termasuk pembunuhan sengaja. Dalam hal ini Imam Malik tidak mengenal pembunuhan menyerupai sengaja. Oleh karena itu, menurut beliau, alat yang digunakan untuk membunuh tidak menjadi indikator untuk pembunuhan sengaja. Walaupun alat yang digunakan itu pisau, pistol, atau ranting, setatusnya sama kalau perbuatannya sengaja dan mengakibatkan korbannya mati.<sup>9</sup>

Adapun hukuman bagi pembunuhan sengaja ada empat macam yaitu : pertama, *qishas* (hukuman mati) jika si korban tidak memaafkan. Kedua, hukuman *diyat* (ganti rugi), jika si korban atau walinya memaafkan. ketiga, hukuman *kifarat* (memerdekakan budak), kecuali jika si korban atau walinya memaafkannya atau rela menerima diyat saja, dan *keempat*, hukuman yang berupa terhalang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 138

dari hak mewarisi dan hak menerima, jika sipelaku masih keluarga sikorban<sup>10</sup>.


Adapun syarat-syarat qishas adalah :

- a ) Orang yang membunuh sudah balig dan berakal
- b ) Orang yang dibunuh bukan bapak yang dibunuh
- c ) Orang yang dibunuh tidak kurang dari drajatnya dari yang membunuh

Drajat yang dibunuh disini adalah masalah agama dan merdeka atau tidak merdeka (budak). Maka dari itu orang islam tidak diqishas karena membunuh orang kafir harbi (kafir musuh).

- d )Yang terbunuh adalah terpelihara darahnya dengan Islam atau perjanjian.<sup>11</sup> Sedangkan yang menjadi landasan syarat-syarat tersebut adalah nash Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut :

Firman Allah Qs. Al-Baqarah : 178



Artinya :

<sup>10</sup> Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam* ( kajian tentang formulasi sanksi hukum pidana Islam ) 2005 hlm 52

<sup>11</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta : Sinar Baru al Gensindo, Cet. 33,hlm 25

*Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba.*<sup>12</sup>

Hadits nabi

عن عمر ابن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يقتل الوالد بالولد.(روه ابن ماجه)

Artinya :

*Dari Umar ibnu khatab r.a berkata : saya dengar Rasulullah SAW bersabda ; Tidak dibunuh orang tua karena membunuh anaknya.( Hr ibnu Majjah )*<sup>13</sup>

Salah satu hukuman dari pembunuhan yang disengaja yaitu diat, adapun diat di bagi menjadi dua : diat berat dan diat ringan.

a. Diat ( *denda* ), denda berat

Denda berat yaitu, menyerahkan seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting. Denda berat ini diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja<sup>14</sup>

Rasulullah SAW bersabda

---

<sup>12</sup> Mahmud Junus, *Op, Cit* hlm 25

<sup>13</sup> Ibnu Majjah, *Sunan ibnu Majjah*, Jus II, Semarang : Toha Putra, tt, hlm 888

<sup>14</sup> Sayid Al Bakry, *I'arah al-Thalibin*, Singgapor, Sulaiman Mar'iy,tt,hlm. 124

من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شأوا قتلوا، وإن شأوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة، وثلاثون حذعة وأربعون خلقة وما صالحوا عليه فهو لهم. (رواه الترمذي)

Artinya :

*Barang siapa orang membunuh orang dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu 30 ekor betina umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta umur empat masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting ( Hr Tirmidzi )<sup>15</sup>*

- b. Denda ringan, banyaknya seratus ekor unta, tetapi dibagi menjadi lima : 20 ekor unta betina, umur satu masuk dua tahun, 20 ekor betina umur dua masuk tiga tahun, 20 ekor unta jantan, umur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun, 20 ekor betina umur 4 masuk lima tahun. Denda ini diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan kesalahan dan pembayaran diangsur dalam jangka 3 tahun.

Pembunuhan sengaja dibagi menjadi tiga :

- a. Orang Islam membunuh orang kafir.
- b. Orang kafir membunuh Islam.
- c. Islam dengan Islam

---

<sup>15</sup>. At-tirmidzi, *Op. Cit*, hlm. 52



2. Pembunuhan Semi Sengaja ( *al qatl syibh al-'amd* ). Yang dimaksud pembunuhan semi sengaja adalah, seseorang yang sengaja melakukan kejahatan yang secara umum tidak mematikan, akan tetapi ternyata korban mati. Apa yang ia lakukan tersebut baik dilakukan karena adanya dendam dan permusuhan atau sekedar memberikan pelajaran maka dalam situasi seperti ini tindak kejahatan dan pembunuhan tersebut dimasukan dalam kategori pembunuhan semi sengaja.<sup>16</sup>

Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian
- b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan
- c. Kematian adalah akibat perbuatan pelaku

Adapun hukuman bagi pembunuhan semi sengaja adalah diyat, yaitu ganti rugi yang berupa seratus ekor unta / dua ratus ekor sapi yang diberikan kepada pihak si korban atau keluarganya dan membayar kifar, yakni memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut.

3. Pembunuhan tidak sengaja ( *Al-Qatl Al Khata'* )

Pembunuhan tidak sengaja di bagi menjadi dua :

- a. Pembunuhan yang mewajibkan si pelaku untuk membayar denda kafarat, dan diat ini hanya bagi pelaku yang berakal. Misalnya, membunuh seorang muslim yang tidak berada di antara orang kafir,

---


<sup>16</sup> Saleh Al-Fauzan, *Op. Cit.* hlm. 772

atau pembunuhan yang memakan korban seorang dari kaum yang telah dijamin dengan perjanjian damai untuk tidak saling membunuh.

- b. Pembunuhan yang mewajibkan pelakunya membayar diat saja, yaitu pembunuhan terhadap seorang mukmin yang dikira dia seorang yang kafir.<sup>17</sup>

Hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja adalah hukuman diyat dan membayar *kifarat*, yakni memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut.<sup>18</sup>

Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 92 sebagai berikut :




---

<sup>17</sup> Ibid, hlm 774  
<sup>18</sup>. Rokhmadi, *Op. Cit* hlm 54



Artinya :

*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja. )Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat, yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dalam masalah pembunuhan fuqaha mendefinisikan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun salah, yang dilakukan oleh laki-laki atau wanita, orang Muslim ataupun non-Muslim.<sup>20)</sup> Dalam pembunuhan terhadap non-Muslim baik sengaja atau lupa fuqaha memberikan batasan bahwa yang melakukan pembunuhan harus memenuhi beberapa kriteria yaitu orang Muslim, balig, dan berakal, apabila semuanya terpenuhi maka pelaku pembunuhan ini dikenakan sanksi penjara.<sup>21)</sup> Sedangkan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mabuk, anak kecil dan orang gila, tidak dapat dikategorikan sebagai kriteria pembunuhan yang dikenakan sanksi, sampai ia sadar dari mabuk, anak kecil sampai balig dan orang gila sampai ia sembuh dari gilanya. Sebaliknya

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Op. Cit* hlm 94

<sup>20)</sup> Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut : Darr al-Fikr, t.t. ), X: 343.

<sup>21)</sup> *Ibid.*, 347.

apabila pembunuhan itu dilakukan terhadap orang gila, maka sanksinya sama seperti pembunuhan terhadap orang yang berakal.

Dengan adanya pembunuhan, berarti ia telah melakukan pelanggaran tindak pidana, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan menerima konsekuensi (akibat) logis atas perbuatannya. Dalam mengartikan pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan lain-lainnya, para ulama banyak yang berselisih pendapat. Adapun macam-macam pembunuhan menurut Ibnu Hazm itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja (*Qatl 'Amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, dan pembunuhan tidak sengaja (*Qatl al-Khaṭa'*), yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan.<sup>22)</sup> Dalam jenis pembunuhan ini ada tiga kemungkinan, yaitu:

1. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang;.
2. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak musuh yang harus ditembak dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri;

---

<sup>22)</sup> *Ibid.*, 349

3. Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati.<sup>23)</sup>

### C. Sanksi dan Alasan Penjatuhan Hukuman

Syari'at Islam memandang sama antara orang Muslim dan non-Muslim (dzimmi) dalam menerapkan *naş-naş* hukum mengenai hak-hak yang mereka dipandang berbeda, maka hal itu harus di bedakan. Karena memandang sama hak-hak yang tidak boleh di samakan akan berakibat terzaliminya orang *Zimmi* atau Muslim itu sendiri.<sup>24)</sup> Termasuk yang di pandang sama adalah memberikan sanksi atau menuntut pertanggungjawaban hukum kepada orang Muslim yang melakukan pembunuhan terhadap non-Muslim. Hukum Islam secara tegas mengancam dengan sanksi *qişaş* bagi Muslim yang melakukan pembunuhan terhadap sesama muslim.

Hal yang di pandang sama dalam konteks ini adalah memberikan sanksi kepada pelakunya, karena perbuatan membunuh adalah pelanggaran terhadap hak hidup orang *Zimmi* yang secara hukum dilindungi oleh Islam (Negara Islam).<sup>25)</sup>

Imam Syafi'i menetapkan apabila orang Muslim melakukan pembunuhan terhadap non-Muslim (*dzimmi*) baik sengaja, atau salah, itu tidak

---

<sup>23)</sup> H.A. Djazuli, *Op. Cit.* hlm 5

<sup>24)</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. II, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 111.

<sup>25)</sup> Hasbi Shiddiqi, *Hukum antar Golongan dalam Fiqh Islam*, cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 59-60.

diberikan sanksi *qiṣaṣ*, *diyat* dan *kafarat*, akan tetapi khusus apabila pembunuhan itu dilakukan secara sengaja maka sanksinya hanya hukuman ta'zir di penjara selama satu tahun dan tidak sampai pada ta'zirnya sebagai hukuman mendidik hingga pelakunya menyesali perbuatannya (*taubat*), dengan alasan karena dalam pembunuhan ini tidak ada persamaan keyakinan, maka sanksinya harus berbeda.<sup>26)</sup> :

Dalam ayat 92 Surat al Nisa ini dijelaskan apabila orang Islam membunuh non-Muslim dengan sengaja tidak diterapkan hukuman *qiṣaṣ*, akan tetapi hanya dipenjara dan diberikan sanksi tambahan karena unsur kesengajaan. Adapun apabila orang *dzimmi* membunuh orang Islam walaupun pembunuhan itu tidak disengaja maka ia tetap diwajibkan membayar *diyat*.<sup>27)</sup>

Hukuman *qiṣaṣ* tidak dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan ini, karena perbedaan keyakinan antara orang Muslim sebagai pelaku dan orang *dzimmi* sebagai korban. Mereka tidak dapat dipersamakan karena secara idiologi orang *dzimmi* tetap kafir meskipun mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dari pemerintah Islam.

Dengan demikian dalam penerapan sanksi *qiṣaṣ* terhadap pembunuhan non-Muslim, wajib menerapkan asas persamaan, yaitu persamaan dalam keyakinan, apabila tidak ada persamaan keyakinan maka tidak dikenakan

---

<sup>26)</sup> Ibnu Hazm, *Op. cit.* hlm. 347.

<sup>27)</sup> Ibnu Hazm, *Op. Cit* hlm. 359.

*qiṣaṣ*, akan tetapi hanya dikenakan sanksi penjara sebagai hukuman mendidik, dan dikenakan sanksi tambahan apabila ada unsur kesengajaan.

Dengan diberikannya sanksi hukuman yang bersifat mendidik, seperti sanksi penjara bagi pelaku pembunuhan terhadap non-Muslim sudah dianggap cukup karena alasan kemadharatan yang ditimbulkan. Kemadharatan tersebut berupa pelanggaran terhadap perjanjian perlindungan yang telah di berikan oleh Islam kepada orang *dzimmi*, atas hak-hak mereka. Karena selain mereka mempunyai kewajiban sebagai warga negara dalam negara Islam, ia juga mempunyai hak untuk menuntut supaya dipenuhi hak-haknya. Seperti perlindungan dan jaminan keamanan atas jiwa dan harta benda mereka. Islam sangat menghargai hidup manusia oleh karena itu, pembunuhan terhadap seorang manusia dianggap sama dengan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia.<sup>28)</sup> Namun apabila orang yang melakukan pembunuhan itu orang *dzimmi* terhadap orang Muslim maka disini hukumannya dibunuh bukan *qiṣaṣ*. Pembalasan pembunuhan ini bukan karena membunuh, tetapi karena perbuatan merusak perlindungan yang diberikan oleh Islam dan mengkhianati perjanjian antara non-Muslim dengan orang Muslim.<sup>29)</sup>

Apabila pembunuhan ini dilakukan oleh orang *Žimmi* terhadap orang *Žimmi*, Muslim terhadap Muslim itu sendiri, maka hukuman *qiṣaṣ* dalam

---

<sup>28)</sup> Abi Bakar bin Mas'ud, al-Kasini, *Badâi' u as-Sunâ'i*, (Berut: Dar al-Fikr, 1417 H/1985M), hlm. 351.

<sup>29)</sup> Ibnu Hazm, *Op. cit.*, hlm. 353.

kasus ini dapat diterapkan dan hukuman tersebut wajib karena secara ideologi mereka sama:

### **C. Pendapat Fuqaha Atas Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan terhadap non muslim**

Mengenai permasalahan ini Imam Syafi'i berpendapat : tidaklah orang mukmin dibunuh baik itu hamba atau orang merdeka dan tidak pula wanita karena membunuh orang kafir dalam satu keadaan selama-lamanya. Dan setiap yang mensifatkan iman dari orang Ajam dan orang bisu yang berakal dan dapat berisyarat dengan iman dan mengerjakan sholat, lalu dia membunuh orang kafir, maka tidak ada qishas atasnya. Apabila seorang mukmin membunuh seorang kafir, maka orang mukmin di jatuhi hukuman ta'zir dan di tahan tidak sampai dengan ta'zinya dalam pembunuhan itu dan lainnya akan batas had, dan penahanya tidak sampai setahun tetapi dia ditahan untuk diuji dan itu adalah bagian dari ta'zir<sup>30</sup>

Imam Malik berpendapat dalam kitabnya Al Muwatha, yaitu yahya menyampaikan kepadaku dari Malik, bahwa ia mendengar Umar ibnu Abdul Aziz memutuskan, bahwa jika seorang yahudi atau nasrani terbunuh, dendanya adalah setengah dari denda seorang muslim merdeka.

---

<sup>30</sup> Al Imam Asy-Syafi'i R.A, *Op. Cit* hlm 231



Imam Malik berpendapat : apa yang dilakukan di masyarakat kita seorang muslim tidak dibunuh sebagai pembalasan ( qishas ) atas kematian seorang kafir, kecuali simuslim membunuhnya secara tidak jujur,<sup>31</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat dalam kitab *Fatkhul Qadir*, hujah kami ( dalil ) dalam hal qishas bahwa Nabi Saw melaksanakan hukum qowad ( qishas ) kepada orang islam sebab membunuh kafir *dzimmi* beliau mengatakan : Sayalah yang paling berhak menuntut tanggunganya. Pernyataan ini merupakan dalil nash wajibnya qishas atas orang Islam yang membunuh kafir dzimi.

Di sebagian riwayat ada laki-laki muslim membunuh kafir *dzimmi* Rasulpun melaksanakan qishas.

- Riwayat dari Umar R.A beliau memerintahkan untuk membunuh orang muslim sebab membunuh orang kafir.
- Riwayat dari Usman R.A bahwa beliau mendirikan qishas
- Sayidina Ali pernah melaksanakan qishas kasus pembunuhan orang muslim karena membunuh orang dizmi<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Imam Malik ibnu Anas, *Al Muwattha* Darul Fikr, tt hlm 77.

<sup>32</sup> Imam Abu Hanifah, *Fatkhul Qadir* Darul Fikr tt hal 131-132